

BAB 1

PENDAHULUAN

Coronavirus disease-19 (-19) telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia dan mengakibatkan krisis kesehatan dan penurunan aktivitas ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah (OECD: 2020). Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, telah menyatakan *Covid-19* sebagai pandemi, bahkan Yonah dan Reuven (2020) menyatakan bahwa *Covid-19* sudah terasa seperti titik balik sejarah yang mirip dengan Perang Dunia I dan II dan Depresi Hebat. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah dari berbagai negara untuk menghadapi *Covid-19*, memulihkan perekonomian, dan tetap menerima penerimaan untuk menutupi belanja negara (Kemenkeu:2021).

Dampak pandemic ini juga dirasakan oleh sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Para pelaku UMKM menghadapi berbagai kendala, termasuk kesulitan dalam memperoleh bahan baku, akses permodalan yang terbatas, serta terhambatnya distribusi dan produksi selama pandemic covid-19. Pembatasan kegiatan membuat penurunan permintaan yang mengakibatkan hambatan pertumbuhan UMKM (Padyanoor, 2020).

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi pada triwulan II dan III. Puncak penurunan terjadi pada triwulan II, di mana ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif sebesar 5,32% (Sri Mulyani, 2020). Yang terdampak pada sektor ini termasuk sektor UMKM.

Bukti dari peran penting UMKM dapat dilihat saat krisis ekonomi tahun 1998, di mana sektor ini menjadi penyelamat pertumbuhan ekonomi. Kontribusi UMKM pada Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60%, melebihi sektor lainnya, menciptakan 120 juta lapangan pekerjaan (Bahlil, 2020). Menurut kementerian koperasi dan UKM (2021) UMKM terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, saat ini terdapat 64,2 juta pelaku UMKM, yang berkontribusi sebesar 61,07% dari PDB atau setara dengan Rp 8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM pada perekonomian Indonesia juga mencakup penyerapan tenaga kerja sebanyak 97%. Meskipun jumlah pelaku UMKM meningkat, kontribusi pajak yang diterima dari sektor ini masih jauh lebih rendah dibandingkan kontribusinya pada PDB nasional (Teten, 2021). Dalam penelitian yang diarahkan melalui Maili, (2022) menunjukkan bahwa UMKM sebenarnya memerlukan konsistensi dalam melakukan penagihan, sebagian besar masyarakat yang melakukan pelanggaran UMKM mengaku tidak memiliki gambaran atau gambaran yang jelas mengenai pemungutan pajak secara umum. Ketidaktahuan pemungutan pajak dari para pelaku UMKM berdampak pada konsistensi tugas warganya. Hal ini sesuai dengan temuan Cahyani, L.P.G., & Noviari, N. (2019) yang menemukan bahwa Wajib Pajak kurang memahami penerapan tarif dan tidak memahami peraturan perpajakan nomor 23 tahun 2018. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran yang signifikan terlihat dari kontribusinya, baik dalam jumlah usaha maupun lapangan pekerjaan yang diciptakan. Indonesia adalah salah satu negara asia tenggara yang sedang berkembang, dengan populasi 270 juta orang pada tahun 2020. Ada lebih dari 65

juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. dan saat masuk awal 2020 *covid-19* mulai menyebar di indonesia yang menyebabkan lumpuhnya kegiatan dan aktifitas manusia karena pemerintah mengeluarkan aturan *lockdown* yang menghentikan aktifitas masyarakat dan berpengaruh pada kondisi ekonomi masyarakat indonesia begitupun yang dirasakan UMKM.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dikarenakan hampir 99,6% pelaku UMKM tidak memahami laporan keuangan, kurangnya pengetahuan menghitung, kurangnya pengetahuan tentang perpajakan yaitu membayar dan melaporkan pajak serta kurangnya kontribusi pajak menurut Hanung Harimba yaitu Deputy Bidang koperasi dan UKM. Sebagian besar beranggapan bahwa membayar pajak merupakan kerugian yang dirasakan oleh pelaku UMKM. kondisi ini menjadi penyebab utama rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Sangat banyak pelaku wajib pajak UMKM yang belum terdaftar di Jenderal Pajak (DJP) karena hal ini juga membuat rendahnya pelaku wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Hanya sebagian kecil yang sudah terdaftar wajib pajak dan karena itu jumlah yang melaporkan dan membayar pajak menjadi terbatas (Fadilah et al., 2021). Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku agar bisa mengoptimalkan penerimaan pajak. Di Indonesia, masalah kepatuhan pajak sangat penting dikarenakan ketidakpatuhan wajib pajak menyebabkan keinginan melakukan penghindaran, penggelapan, dan kelalaian pajak, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan pendapatan pajak negara.

Beberapa faktor dapat digunakan dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor pertama dan paling dasar adalah pemahaman pajak, yang didefinisikan sebagai pengetahuan seseorang atau wajib pajak untuk mengetahui peraturan pajak sesuai dengan landasan yang berlaku. (Cahyani & Noviani, 2019). Tidak adanya sosialisasi dalam kasus ini menyebabkan ketidaktahuan tentang pajak dan ketidaktahuan masyarakat atas pengetahuan, yang menimbulkan ketidakpatuhan atas dalam melakukan kewajiban yaitu menyetorkan pajak. Kedua, komponen yang bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu besar kecilnya jumlah nilai uang yang harus dibayarkan. Tarif Pajak merupakan anggaran atau jumlah yang harus dilaporkan dan disetorkan pada Pemerintah atas pekenaan pajak. Indikator dasar pengenaan pajak, jumlah pajak terutang, dan PP No. 23 Tahun 2018 menunjukkan variabel perubahan tarif pajak dalam penelitian ini. Faktor ketiga adalah kondisi keuangan suatu perusahaan. Situasi yang menunjukkan performa finansial suatu Perusahaan dengan mempertimbangkan Tingkat profitabilitas dan likuiditas arus kasnya (Tan & Pradita 2020). Faktor yang mempengaruhi kepatuhan Perusahaan terhadap wajib pajak merupakan profit (pendapatan) dimana Perusahaan tidak jujur saat melaporkan pajak dikarenakan profit yang tinggi.

Penelitian-penelitian sebelumnya terkait Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM masih mengalami perbedaan hasil. Salah satunya penelitian Areo *et al.*, (2020), Youde & Lim (2019). Weerawickrama & Tilakasiri (2020), Cahyani & Noviani (2019), menunjukkan pemahaman perpajakan, berpengaruh positif

terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Variabel pemahaman pajak pada Stevanny & Prayudi (2021) berpengaruh negatif ini menggambarkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak, baik tinggi atau rendah, tidak mempengaruhi ketaatan wajib pajak tersebut. Tarif pajak pada penelitian Fadilah *et al.*, (2021), Savera *et al.*, (2022), dan Cahyani & Noviani (2019) berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian Maili (2022), Alshira'h & Abdul-Jabbar (2020) hasil penelitian tidak berdampak positif pada tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana tinggi rendahnya tarif pajak tidak membuat wajib pajak tidak membayar pajak dan pada akhirnya dapat menurunkan penerimaan pajak negara. Kondisi keuangan, seperti yang disorot dalam penelitian Marlyna *et al.* (2022), Riyanti *et al.* (2020), dan Hendrawati *et al.* (2021), hasil penelitian kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana semakin besar pendapatan dan menunjukkan kondisi keuangan yang baik menjadi faktor utama bagi pelaku wajib pajak yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan saat melakukan kewajibannya dan melunasi pajak. Walaupun demikian, penelitian terdahulu oleh Yasykur (2022) menunjukkan bahwa kondisi keuangan dapat berpengaruh negatif atau bahkan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, karena kondisi keuangan yang tidak menguntungkan yaitu laporan keuangan yang tidak stabil akibat wabah virus pada tahun 2019. Untuk penelitian ini, teori atribusi dan kepatuhan dipilih. Hal ini dilakukan karena kedua teori tersebut sesuai dengan variabel yang diuji dalam penelitian dan juga relevan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Berdasarkan pengenalan situasi yang dijelaskan sebelumnya dan adanya temuan yang tidak selalu konsisten dari studi-studi sebelumnya, serta fenomena yang berlangsung. Maka peneliti akan mengambil tema yang berfokus pada Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Kondisi Keuangan dan Kepatuhan Wajib pajak UMKM, Peneliti akan mengambil sampel pada daerah Jakarta Timur Kecamatan Cakung dikarenakan jumlah UMKM yang mampu menjadi dasar penelitian dan dari latar belakang ini maka peneliti mengambil judul skripsi **“PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi UMKM di Cakung, Jakarta Timur)”**

1.2 Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari masalah latar belakang yang telah dijabarkan, bisa di indentifikasikan pokok permasalahan, yaitu:

1. Banyaknya UMKM sebagai pelaku wajib pajak yang mana belum memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Banyaknya UMKM yang memanfaatkan tarif pajak. Tarif pajak yang tinggi akan menurunkan *utility* wajib pajak.
3. Kondisi keuangan UMKM arus kasnya sering kali rendah, sehingga kesulitan dalam membayar pajak.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang dan indentifikasi yang sudah diuraikan. Untuk memastikan bahwa pembatasan masalah menghasilkan fokus yang tepat dan mencegah penafsiran yang tidak relevan, peneliti membatasi masalah pada tiga faktor yang memiliki dampak yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1. Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Kondisi keuangan. Periode penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 menggunakan data primer.
2. Objek penelitian ini berfokus pada UMKM yang berada di wilayah Cakung, Jakarta Timur.
3. Penelitian berfokus pada UMKM yang memiliki NPWP.

1.2.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang, indentifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah Tarif pajak yang diterapkan berdasarkan Peraturan perpajakan nomor 23 tahun 2018 memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah kondisi keuangan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.
2. Mengetahui dampak variabel biaya pajak di peraturan perpajakan nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Memahami dampak dari keadaan keuangan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian agar menjadi literatur akademis dan pemahaman ilmiah tentang perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dan berguna untuk pembaca, penulis dan instansi.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan bisa menjadi pemahaman konsep dan prinsip, serta menjadi pengembangan hipotesis dan pemecah masalah tentang pemahaman perpajakan, tarif pajak dan kondisi keuangan bagi pembaca untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Untuk peneliti

Diharapkan penelitian ini akan memperluas pengetahuan penulis, menambah referensi, informasi, dan wawasan teoritis khususnya masalah kepatuhan wajib pajak.

2. Untuk pelaku wajib pajak UMKM

Meningkatkan pentingnya pelaku wajib pajak UMKM dalam melaporkan pajak kepada negara agar mengetahui pentingnya konsistensi penilaian di bidang UMKM terhadap pendapatan negara.

